



P E N E T A P A N
Nomor : 536/Pdt.P/2012/PN.Kpj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kepanjen yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah memberikan Penetapan atas permohonan yang diajukan oleh :

ANDRE ARISTIAWAN, umur 24 tahun, Laki-laki, pekerjaan Tukang Kayu, agama Kristen, beralamat di Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat dalam berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan pemohon dan memperhatikan surat-surat bukti serta keterangan saksi-saksi dalam perkara ini;

TENTANG DUDUKNYA PERKARA :

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 April 2012 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kepanjen dibawah Register No. 536/Pdt.P/2012/PN.Kpj. telah mengajukan permohonan akta kelahiran dengan alasan sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon dilahirkan di Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada tanggal 20 September 1987 dari pasangan suami istri yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama TAMIN dan MISILAH, yang menikah pada tanggal 19 Agustus 1970 sebagaimana tercatat dalam Duplikat Akta Nikah No. KK. 13.07.14/Pw.01/94/DN/2006, yang yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang ;

- Bahwa kelahiran Pemohon belum tercatat dalam daftar kelahiran di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang ;
- Bahwa guna kepentingan Pemohon tersebut dikemudian hari dan untuk mempermudah administrasi maka Pemohon mengajukan permohonan ini ;
- Bahwa untuk keperluan tersebut diatas, Pemohon mengajukan permohonan kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kepanjen untuk memberikan penetapan pada Pemohon ;

Berdasarkan hal – hal tersebut di atas, maka pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Malang di Kepanjen untuk memanggil dan memeriksa permohonan pemohon dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Desa Arjosari Kecamatan Kalipare Kabupaten Malang pada tanggal 20 September 1987 telah dilahirkan anak ke 3 (tiga) berjenis kelamin laki-laki bernama ANDRE ARISTIAWAN anak sah dari pasangan suami isteri TAMIN dan MISILAH ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;
- 4 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Pemohon datang menghadap sendiri ;

Menimbang, bahwa selanjutnya telah dibacakan surat permohonan Pemohon tertanggal 19 April 2012 tersebut dan atas pertanyaan Hakim, Pemohon menyatakan bahwa permohonannya tersebut telah benar dan tidak ada perubahan serta tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yang bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yaitu berupa :

- 1 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3507112009870002 atas nama ANDRE ARISTIAWAN, diberi tanda P-1 ;
- 2 Foto copy Kartu Tanda Penduduk No. 3507110405400002 atas nama TAMIN, diberi tanda P-2 ;
- 3 Foto copy Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga TAMIN, diberi tanda P-3 ;
- 4 Foto copy Duplikat Akta Nikah No. Kk. 13.07.14/Pw. 01/94/DN/2006 atas nama TAMIN dan MISILAH, tertanggal 23 Juni 1985, diberi tanda P-4 ;
- 5 Foto copy Surat Kematian No. 19/421.614.005/2012 atas nama MISILAH yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjosari, tertanggal 23 Juni 1985, diberi tanda P-5 ;
- 6 Foto copy Surat Keterangan yang dibuat oleh LASIYEM yang menolong kelahiran ANDRE ARISTIAWAN mengetahui Kepala Desa Arjosari, diberi tanda P-6 ;
- 7 Foto copy Surat Kelahiran No. -/421.614.005/2012 atas nama ANDRE ARISTIAWAN, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Arjosari, diberi tanda P-7 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain bukti surat, oleh Pemohon juga telah diajukan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama 1). DARYONO dan 2). NURSITI EKO CAHYANI yang setelah bersumpah menurut cara agamanya, masing-masing memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Saksi ke-1 : DARYONO :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari suami istri yang bernama TAMIN dan MISILAH ;
- Bahwa dalam perkawinan antara TAMIN dan MISILAH tersebut dikaruniai seorang anak, yaitu seorang anak laki-laki bernama ANDRE ARISTIAWAN yang lahir di Malang pada tanggal 20 September 1987 ;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Saksi ke-2 : NURSITI EKO CAHYANI :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena tetangga ;
- Bahwa saksi tahu Pemohon adalah anak dari suami istri yang bernama TAMIN dan MISILAH ;
- Bahwa dalam perkawinan antara TAMIN dan MISILAH tersebut dikaruniai seorang anak, yaitu seorang anak laki-laki bernama ANDRE ARISTIAWAN yang lahir di Malang pada tanggal 20 September 1987 ;
- Bahwa anak pemohon tersebut hingga saat ini belum memiliki akta kelahiran, karena pada saat itu pemohon belum sempat mencatatkan tentang kelahiran

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



anaknya tersebut ke Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten

Malang ;

Atas keterangan para saksi tersebut Pemohon menyatakan benar ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon penetapan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesautu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini dianggap telah termuat dalam dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa pemohon pada pokoknya mohon agar Pengadilan menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 20 September 1987 telah dilahirkan seorang anak laki-laki bernama ANDRE ARISTIAWAN anak sah dari suami isteri TAMIN dan MISILAH ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat sebanyak 7 (tujuh) lembar yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat dan keterangan saksi-saksi, maka diperoleh fakta dan dapat dibuktikan :

- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami istri TAMIN dan MISILAH yang menikah secara sah pada tanggal 19 Agustus 1970 ;



- Bahwa dari perkawinan antara TAMIN dan MISILAH tersebut pada tanggal 20 September 1987 di Malang telah dilahirkan seorang anak laki-laki yang diberi nama ANDRE ARISTIAWAN ;
- Bahwa hingga saat ini mengenai kelahiran anak Pemohon tersebut belum dicatatkan di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Malang;

Menimbang, bahwa , menurut ketentuan pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Setiap kelahiran wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya peristiwa kelahiran paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak kelahiran”. Selanjutnya dalam pasal 32 ayat (1) Undang-undang tersebut menyatakan pula “bahwa Pelaporan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 yang melampaui batas waktu 60 (enam puluh) hari sampai dengan 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, pencatatan dilaksanakan setelah mendapatkan persetujuan Kepala Instansi Pelaksana setempat”. Sedangkan dalam ayat (2) ditentukan Pencatatan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri. Demikian pula dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil, di dalam Pasal 65 (1) menyatakan bahwa pencatatan pelaporan kelahiran yang melampaui batas waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal kelahiran, dilakukan sesuai dengan ketentuan mengenai persyaratan pencatatan kelahiran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 setelah mendapatkan penetapan Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum diatas, maka menurut Pengadilan permohonan Pemohon cukup beralasan secara hukum dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya, sehingga oleh karenanya permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan pemohon dikabulkan, maka untuk tertib administrasi perlu memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka biaya yang timbul dalam perkara ini patut dibebankan kepada Pemohon ;

Mengingat Undang-undang No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor: 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil dan pasal-pasal dari peraturan perundangan lain yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan bahwa di Malang pada tanggal 20 September 1987 telah dilahirkan anak ke 3 (tiga) berjenis kelamin laki-laki bernama ANDRE ARISTIAWAN, anak sah dari pasangan suami isteri TAMIN dan MISILAH ;
- 3 Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan dan menyerahkan turunan resmi penetapan ini tentang kelahiran anak tersebut kepada Kantor dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Malang untuk dicatat dalam daftar kelahiran yang sedang berjalan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Membebaskan biaya perkara permohonan ini kepada Pemohon yang hingga saat ini diperhitungkan sebesar Rp.191.000,-(seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan pada hari : **SENIN**, tanggal : **07 Mei 20102** oleh **RIYONO, SH., MH.**, Hakim Pengadilan Negeri Kapanjen yang ditunjuk untuk menyidangkan permohonan ini dan pada hari itu juga penetapan ini dibacakan dimuka sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH.**, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dengan dihadiri oleh Pemohon ;

Panitera Pengganti,

H a k i m ,

JUSTIAM PADMININGTIJAS, SH.

R I Y O N O, SH., MH.

Perincian biaya :

Pendaftaran Rp. 30.000,-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ATK	Rp. 50.000,-
Ongkos panggilan	Rp. 100.000,-
Redaksi	Rp. 5.000,-
<u>Meterai</u>	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)